



## Bencana Ekologis dan Tragedi Kemanusiaan di Konawe Utara: Banjir Bandang, Hilangnya Desa, dan Ketidakadilan Lingkungan bagi Orang Culambacu dan Orang Tolaki

Sarlan Adijaya<sup>1\*</sup>, Danial<sup>2</sup>, Zainal<sup>3</sup>, Laxmi<sup>4</sup>, Raemon<sup>5</sup>, Erens E. Koodoh<sup>6</sup>, Intang<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Jurusan antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email ; [rambuwawi@gmail.com](mailto:rambuwawi@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [danial@uho.ac.id](mailto:danial@uho.ac.id)<sup>2</sup>, [zainal@uho.ac.id](mailto:zainal@uho.ac.id)<sup>3</sup>, [laxmi77antro@yahoo.com](mailto:laxmi77antro@yahoo.com)<sup>4</sup>, [raemon@uho.ac.id](mailto:raemon@uho.ac.id)<sup>5</sup>, [erens.elvianus@uho.ac.id](mailto:erens.elvianus@uho.ac.id)<sup>6</sup>

\*Penulis Korespondensi: [rambuwawi@gmail.com](mailto:rambuwawi@gmail.com)

**Abstract.** *This article analyzes the recurring flash floods in North Konawe Regency which occurred in 2000, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, and 2021 as ecological disasters causally linked to three decades of natural resource exploitation through logging, oil palm plantations, and open-pit nickel mining. Using the dual framework of political ecology and environmental justice, this article argues that these disasters are not neutral natural events, but rather the product of a structured system of injustice: the indigenous Culambacu People and Tolaki People communities who were excluded from decision-making processes regarding extractive permits have borne the greatest burden of the destructive impacts of such exploitation. The most dramatic event was the 2019 flood that devastated Tapuwatu Village, causing losses amounting to Rp 674.8 billion and displacing 9,908 people. The findings demonstrate that the dominant government narrative framing the floods as "natural disasters caused by high rainfall" constitutes a strategic denial that obscures structural responsibility. Empirical data including rates of deforestation, exceeded river carrying capacity, and the chronology of concession expansion correlated with disaster escalation support the ecological disaster thesis. Persistent poverty amid abundant natural resource wealth confirms the condition of a "sacrifice zone," characterized simultaneously by distributive, recognitional, and procedural injustices.*

**Keywords:** *Culambacu People; Ecological Disaster; Environmental Justice; North Konawe Regency; Tolaki People.*

**Abstrak.** Artikel ini menganalisis banjir bandang berulang di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang terjadi pada tahun 2000, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 sebagai bencana ekologis yang secara kausal terhubung dengan tiga dekade eksploitasi sumber daya alam melalui pembalakan, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan nikel terbuka. Menggunakan kerangka ganda ekologi politik dan keadilan lingkungan (environmental justice), artikel ini berargumen bahwa bencana-bencana ini bukan peristiwa alam yang netral, melainkan produk dari satu sistem ketidakadilan yang terstruktur: komunitas adat Orang Culambacu dan Orang Tolaki yang tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perizinan ekstraksi menanggung beban terbesar dari dampak destruktif eksploitasi tersebut. Peristiwa paling dramatis adalah banjir 2019 yang menghancurkan Desa Tapuwatu dengan kerugian Rp 674,8 miliar dan menyebabkan 9.908 jiwa kehilangan tempat tinggal. Temuan menunjukkan bahwa narasi dominan pemerintah yang menyebut banjir sebagai 'bencana alam akibat curah hujan tinggi' adalah penyangkalan strategis yang menyembunyikan tanggung jawab struktural. Data empiris meliputi laju deforestasi, kapasitas sungai yang terlampaui, dan kronologi perluasan konsesi yang berkorelasi dengan eskalasi bencana mendukung tesis bencana ekologis. Kemiskinan persisten di tengah kekayaan sumber daya alam mengkonfirmasi kondisi 'zona pengorbanan' (sacrifice zone) yang menandai ketidakadilan distributif, rekognitif, dan prosedural sekaligus.

**Kata kunci:** Bencana Ekologi; Kabupaten Konawe Utara; Keadilan Lingkungan; Suku Culambacu; Suku Tolaki.

### 1. LATAR BELAKANG

Pada Jumat, 7 Juni 2019, banjir bandang setinggi enam meter menerjang Desa Tapuwatu di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dari 80 rumah yang berdiri di tepi Sungai Lasolo, hanya 5 yang tersisa 75 rumah lainnya hilang tak berbekas tersapu arus yang membawa serta lumpur, pepohonan, dan bebatuan (Liputan6.com, 2019).

Warga seperti Erwin (38) hanya sempat menyelamatkan istri dan anak-anak dengan baju di badan; semua harta benda lenyap. Bano (61), seorang nenek pemilik 5 hektar sawah di Desa Walalindu, menyaksikan hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan musnah dalam hitungan jam satu minggu lagi sawahnya siap dipanen. Desa Tapuwatu yang selanjutnya dikenal sebagai 'desa yang hilang' menjadi simbol paling dramatis dari serangkaian bencana ekologis yang telah menghantam Konawe Utara secara berulang sejak tahun 2000 (Adijaya, 2022; Ahmad Akbar, 2020).

Banjir 2019 bukanlah peristiwa tunggal. Ia adalah puncak dari eskalasi bencana yang kronologinya terhubung erat dengan sejarah eksploitasi sumber daya alam di kawasan ini: banjir 2000, 2013, 2016, 2018, 2020, dan 2021 membentuk satu deretan yang intensitasnya terus meningkat seiring dengan semakin massifnya pembalakan, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan nikel terbuka. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa ekspansi tambang dan kelapa sawit di Konawe Utara pada kurun 2001–2017 telah memakan 45.600 hektar tutupan pohon, termasuk kerusakan hutan primer 954 hektar dan hutan alam 2.540 hektar (Tempo.co, 2020). Data debit Sungai Lasolo pada saat banjir 2019 mencapai 8.500 m<sup>3</sup>/detik melampaui kapasitas normalnya yang hanya 5.000 m<sup>3</sup>/detik (Bupati Konawe Utara, dalam Beritagar.id, 2019).

Namun, ketika bencana terjadi, narasi dominan yang disuarakan pejabat pemerintah selalu sama: 'curah hujan tinggi,' 'kehendak Tuhan,' atau 'faktor alam.' Bupati Konawe Utara Ruksamin, dalam rapat dengan pemerintah pusat dan DPR RI, menyatakan bahwa 'pertambangan dan perkebunan di wilayahnya tidak sampai 5 persen dari luas area tangkapan air' klaim yang secara langsung bertentangan dengan data WALHI (Beritagar.id, 2019). Penyangkalan strategis semacam ini adalah persoalan yang bukan hanya faktual tetapi juga moral: ia menghapus tanggung jawab institusional atas penderitaan yang menimpa Orang Culambacu dan Orang Tolaki sebagai penduduk adat yang sudah bermukim di tanah ini jauh sebelum satu pun perusahaan tambang atau sawit hadir.

Artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada. Sebagian besar kajian tentang bencana banjir di Indonesia berfokus pada aspek teknis-hidrologis atau respons manajemen darurat jarang yang secara eksplisit menghubungkan bencana dengan rezim perizinan ekstraktif dan ketidakadilan yang dialami komunitas adat. Dengan mengintegrasikan kerangka ekologi politik dan keadilan lingkungan (environmental justice), artikel ini berargumen bahwa banjir-banjir di Konawe Utara adalah bencana ekologis bukan bencana alam dan bahwa pola korban yang terbentuk mencerminkan ketidakadilan struktural yang sistematis.

## **2. KERANGKA TEORITIS**

### **Ekologi Politik: Dari Bencana Alam ke Bencana yang Diproduksi**

Ekologi politik memberikan alat konseptual untuk mengungkap dimensi kekuasaan di balik bencana lingkungan. Blaikie dan Brookfield (1987) menunjukkan bahwa degradasi lingkungan tidak dapat dipahami terpisah dari struktur kekuasaan yang menentukan siapa yang mengontrol sumber daya alam dan siapa yang menanggung beban degradasinya. Dalam kerangka ini, bencana banjir di Konawe Utara tidak bisa hanya dijelaskan sebagai produk curah hujan yang tinggi; ia harus dibaca sebagai hasil dari 'rantai kausalitas' (chain of explanation) yang menghubungkan kebijakan perizinan tingkat nasional, korupsi lokal dalam penerbitan IUP dan HPH, hilangnya tutupan hutan di DAS Lasolo dan Lalindu, penyempitan kapasitas tampung sungai akibat sedimentasi limbah tambang, hingga kerentanan komunitas petani dan nelayan yang tidak memiliki pilihan tempat tinggal selain di tepi sungai.

Konsep 'bencana ekologis' yang diajukan dalam artikel ini sejalan dengan tradisi ekologi politik yang membedakan antara hazard (ancaman alami) dan disaster (bencana yang terwujud karena kerentanan sosial yang dibangun secara politik). Peet dan Watts (1996) menekankan bahwa kerentanan bukanlah kondisi netral; ia diproduksi secara sosial oleh relasi-relasi kekuasaan yang menentukan siapa yang mendapat perlindungan dan siapa yang dibiarkan terekspos terhadap ancaman. Banjir bandang di Konawe Utara adalah bencana dalam pengertian ini: ia menimpa komunitas yang paling tidak memiliki kuasa atas keputusan-keputusan yang menciptakan kondisi bencana.

### **Keadilan Lingkungan: Tiga Dimensi Ketidakadilan**

Kerangka keadilan lingkungan (environmental justice/EJ) yang dikembangkan Schlosberg (2007) mengidentifikasi tiga dimensi ketidakadilan yang saling terkait: distributif (distributional), rekognitif (recognition), dan prosedural (procedural). Ketidakadilan distributif terjadi ketika komunitas tertentu menanggung beban lingkungan yang tidak proporsional dibanding manfaat yang mereka terima. Ketidakadilan rekognitif terjadi ketika identitas, nilai, dan pengetahuan komunitas tidak diakui dalam proses pengambilan keputusan. Ketidakadilan prosedural terjadi ketika komunitas dikecualikan dari proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (Bullard, 1990; Schlosberg, 2007).

Ketiga dimensi ini secara bersamaan hadir dalam kasus Konawe Utara. Secara distributif, Orang Culambacu dan Orang Tolaki menanggung risiko banjir, kerusakan sawah, kehilangan rumah, dan kematian akibat serangan buaya sementara keuntungan finansial dari nikel, sawit, dan kayu mengalir ke perusahaan dan elite politiko-bisnis di luar komunitas mereka. Secara rekognitif, walaka dan situs-situs sejarah adat mereka dihancurkan tanpa

konsultasi, sementara narasi mereka tentang penyebab banjir yang secara konsisten menunjuk pada perusahaan diabaikan dan digantikan oleh narasi pemerintah yang mengkampanyekan curah hujan. Secara prosedural, tidak satu pun mekanisme perizinan HPH, HGU, atau IUP yang mensyaratkan partisipasi bermakna komunitas adat sebelum izin diterbitkan.

### **Zona Pengorbanan dan Ekstraktivisme**

Konsep 'sacrifice zone' atau zona pengorbanan yang pertama digunakan dalam konteks komunitas yang terekspos fasilitas limbah nuklir di AS (Lerner, 2010) kini semakin banyak diterapkan pada komunitas-komunitas di Global Selatan yang terpaksa menanggung biaya sosial dan ekologis dari ekstraktivisme (Jalbert et al., 2017; Dunlap & Jakobsen, 2020). Martinez-Alier (2001) mendokumentasikan bagaimana konflik pertambangan di seluruh dunia selalu mengikuti pola yang sama: komunitas lokal menanggung risiko dan biaya, sementara manfaat ekonomi mengalir ke entitas jauh. Owen et al. (2023) menunjukkan bahwa komunitas-komunitas yang paling terpapar dampak ekstraksi mineral untuk transisi energi hijau adalah komunitas adat dan petani yang tinggal di atau dekat lokasi deposit sebuah 'kesenjangan dekarbonisasi global' yang mereproduksi ketidakadilan kolonial dalam kemasan baru.

Konawe Utara memenuhi semua kriteria zona pengorbanan: ia adalah wilayah kaya sumber daya yang secara sistematis dieksploitasi untuk kepentingan aktor-aktor eksternal; komunitasnya menanggung beban bencana ekologis yang dihasilkan oleh eksploitasi tersebut; dan narasi 'pembangunan nasional' yang mendorong eksploitasi ini efektif menghalangi klaim-klaim komunitas atas keadilan dan kompensasi.

### **3. TINJAUAN LITERATUR**

Supriatna et al. (2020) mendokumentasikan bahwa Sulawesi kehilangan 10,89 persen atau 2,07 juta hektar tutupan hutan antara 2000–2017, dengan Sulawesi Tenggara bersama Sulawesi Barat mencatat tingkat deforestasi tertinggi di antara semua provinsi di pulau ini. Pemicu utama adalah perluasan perkebunan kelapa sawit, jagung, dan kakao, yang semakin dipercepat oleh ekspansi pertambangan nikel terbuka sejak dekade 2000an. Penelitian Adidharma, Supriatna, dan Takarina (2023) mengkonfirmasi tren ini secara spesifik di Kecamatan Molawe, Konawe Utara, menggunakan analisis NDVI yang menunjukkan peningkatan signifikan area lahan terbuka antara 2001–2020.

Mahendra et al. (2024), dalam kajian tentang kebijakan Indonesia dalam mengatasi deforestasi, menemukan bahwa ketegangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan perlindungan lingkungan secara konsisten diselesaikan dengan mengorbankan yang terakhir terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan dengan pengawasan yang lemah.

Pola ini sangat relevan dengan Konawe Utara, di mana jarak dari ibu kota provinsi dan keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal menciptakan ruang bagi praktik-praktik ilegal untuk berlangsung tanpa sanksi. Barus et al. (2022) dalam studi khusus tentang tambang nikel Konawe Utara mengembangkan indeks stabilitas lahan yang mengkonfirmasi degradasi ekosistem yang meluas dan membutuhkan manajemen reklamasi berbasis sains yang jauh lebih serius dari yang selama ini dipraktikkan.

Dari sisi keadilan lingkungan, Wicaksono dan Rahmawati (2024) mendokumentasikan ketidakpastian hukum yang melingkupi regulasi reklamasi pasca-tambang di Indonesia, mencatat bahwa kerangka hukum yang ada tidak memberikan jaminan yang memadai bagi komunitas yang terdampak untuk mendapatkan pemulihan ekosistem yang sesungguhnya. *Journal of Law, Environmental and Justice* (2025) secara eksplisit menghubungkan korupsi dalam penerbitan izin tambang di Konawe Utara dengan percepatan bencana ekologi menempatkan persoalan ini dalam ranah kriminalitas lingkungan, bukan sekadar kegagalan administratif.

Artikel ini bertujuan: (1) mendokumentasikan kronologi dan eskalasi bencana banjir di Konawe Utara sebagai produk dari proses deforestasi yang terukur; (2) menganalisis narasi-narasi yang bersaing tentang penyebab banjir dan mengidentifikasi motif politik di balik narasi yang mendominasi; (3) memotret dampak bencana terhadap kehidupan Orang Culambacu dan Orang Tolaki dari perspektif keadilan lingkungan tiga dimensi; dan (4) merefleksikan implikasi temuan-temuan ini bagi konsep 'zona pengorbanan' dalam konteks Asia Tenggara.

Signifikansi kajian ini setidaknya tiga lapis. Secara akademik, ia berkontribusi pada literatur ekologi politik dan keadilan lingkungan dengan menyajikan kasus yang secara empiris kaya dari Indonesia Timur sebuah wilayah yang secara historis kurang terwakili dalam debat-debat teoritis internasional. Secara kebijakan, ia menawarkan bukti yang dapat mendukung advokasi untuk reformasi tata kelola pertambangan dan perkebunan yang lebih berkeadilan. Secara normatif, ia menempatkan penderitaan Orang Culambacu dan Orang Tolaki dalam kerangka hak bukan sekadar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara.

#### **4. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus longitudinal yang mencakup rentang waktu 2000–2021. Data dikumpulkan melalui dua jalur utama yang saling melengkapi. Pertama, data primer diperoleh melalui: (a) observasi partisipan yang dilakukan oleh salah satu penulis selama berada di lapangan di Kecamatan Asera, Oheo, Lasolo, Andowia, dan Wiwirano dalam berbagai kunjungan antara 1999–2021; (b) wawancara

mendalam semi-terstruktur dengan lebih dari 30 informan yang dipilih secara purposif, mencakup warga terdampak banjir (termasuk korban langsung seperti Erwin, Bano, Ahmad Badwin, dan Ikbar), pejabat BPBD, mantan pegawai Dinas Kehutanan, kepala desa, aktivis mahasiswa (HMPPK), dan tokoh adat; dan (c) dokumentasi lapangan berupa pengamatan kondisi fisik sungai, kawasan bekas tambang, dan permukiman yang terdampak banjir.

Kedua, data sekunder dikumpulkan dari: (a) pemberitaan media yang telah terverifikasi mencakup laporan dari Kompas.com, Tempo.co, Liputan6.com, Mongabay, Beritagar.id, dan Ekuatorial yang secara sistematis diarsipkan dan dikodekan berdasarkan topik; (b) dokumen resmi pemerintah meliputi laporan BPBD, data BNPB, data perizinan HPH/IUP/HGU dari Dinas ESDM, dan pernyataan pejabat dalam konteks resmi; (c) laporan investigasi dari WALHI Sultra dan Yascita; dan (d) literatur ilmiah dari basis data Scopus, Google Scholar, dan jurnal akses terbuka, dengan fokus pada periode 2001–2025.

Analisis dilakukan secara tematik dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah rekonstruksi kronologis: membangun garis waktu yang menghubungkan penerbitan izin ekstraksi dengan kejadian banjir, menggunakan prinsip *post hoc propter hoc* yang diuji secara kritis terhadap data deforestasi dan data hidrologis. Tahap kedua adalah analisis narasi: mengidentifikasi dan membandingkan narasi-narasi yang bersaing tentang penyebab banjir narasi 'bencana alam' dari pemerintah versus narasi 'bencana ekologis' dari komunitas dan LSM menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Tahap ketiga adalah analisis keadilan: menerapkan tiga dimensi keadilan lingkungan Schlosberg (2007) untuk mengkategorikan dampak yang dialami komunitas adat dan menilai respons institusional.

## **5. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi Bencana: Eskalasi yang Tidak Kebetulan**

Tabel 1 menyajikan rekonstruksi kronologis bencana banjir di Konawe Utara berdasarkan gabungan sumber primer dan sekunder. Pola yang terlihat sangat konsisten: intensitas banjir meningkat secara progresif, berkorelasi dengan eskalasi kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Banjir pertama yang masih diingat kolektif terjadi tahun 1996—empat tahun setelah PT. Intisixta mulai beroperasi. Banjir tahun 2000 adalah yang pertama terdokumentasi, menimpa Kecamatan Lembo, Lasolo, Asera, dan Oheo dengan kerugian sekitar Rp 200–300 juta.

**Tabel 1.** Kronologi Bencana Banjir di Konawe Utara, 2000–2021.

Tahun	Sungai Meluap	Kecamatan Terdampak	Dampak Utama	Estimasi Kerugian
2000	Lasolo, Lalindu, Lembo, Otole	Lembo, Asera, Oheo	Lasolo, Ratusan rumah terendam; sawah gagal panen; jembatan hanyut	±Rp 200–300 juta
2013	Lasolo (4 m), Anggomate, Lalindu, Lembo, Otole	Asera, Oheo, Lembo, Lasolo	Andowia, 2.000 rumah terendam; 8.000 mengungsi; 1 meninggal	±Rp 500 juta
2016	Anggomate, Lasolo, Lalindu, Awila, Lahimbua	Andowia, Molawe, Lasolo	Asera, 735 rumah terendam; 1.354 mengungsi; anak hampir terseret arus	±Rp 1 miliar
2018	Lasolo, Lalindu, Wiwirano, Matabenua	Langgikima, Oheo, Landawe, Wiwirano	Oheo, 7 rumah hanyut; 100 terendam; 9.000 jiwa terdampak; jalan trans-Sulawesi terputus	Miliaran rupiah
2019	Lasolo (8.500 m <sup>3</sup> /dtk vs kapasitas 5.000 m <sup>3</sup> /dtk)	Asera, Oheo, Langgikima, Wiwirano	Andowia, Molawe, 370 rumah hanyut; 1.962 terendam; Desa Tapuwatu hilang; 9.908 mengungsi	Rp 674,8 miliar
2020	Lasolo, Lalindu, sungai-sungai kecil	Andowia, Wiwirano, Langgikima, Landawe, Oheo	Asera, 3.741 warga di 19 desa terdampak; jalan trans-Sulawesi terputus	Tidak dirinci
2021	Anggomate; limpasan kolam bekas tambang	Molawe sekitarnya	dan 434 rumah; 32 sekolah; 5 rumah ibadah; 8 puskesmas rusak	Tidak dirinci

Sumber: BPBD Konawe Utara; BNPB; Kompas.com; Tempo.co; Liputan6.com; Beritagar.id; diolah.

Yang paling dramatis adalah banjir 2019: debit Sungai Lasolo mencapai 8.500 m<sup>3</sup>/detik 70 persen di atas kapasitas normalnya yang 5.000 m<sup>3</sup>/detik. Kerugian total mencapai Rp 674,8 miliar dengan komponen terbesar pada kerusakan infrastruktur (Rp 436,96 miliar), 370 rumah hanyut, 1.962 terendam, 9.908 jiwa kehilangan tempat tinggal, serta kerusakan lahan pertanian seluas 1.064 hektar. Banjir 2021 menambahkan dimensi baru: untuk pertama kalinya, limpasan debit air dari kolam bekas tambang di Kecamatan Molawe secara eksplisit disebutkan sebagai penyebab banjir bersama dengan Sungai Anggomate yang meluap menjadi

konfirmasi bahwa infrastruktur tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi memadai berkontribusi langsung pada pembentukan banjir.

Ekuatorial (2020) dalam laporan investigatifnya mencatat bahwa warga Desa Tapuwatu seperti Ikbar secara tegas mengaitkan banjir dengan kehadiran perkebunan tebu dan kelapa sawit: 'Kalau dulu di sini banjir tidak sampai sebesar ini dan juga cepat surut.' Kesaksian ini bukan anekdot ia mencerminkan pengetahuan ekologis lokal (local ecological knowledge) yang sangat valid: masyarakat yang telah tinggal di tepi sungai selama puluhan tahun adalah pengamat terbaik tentang perubahan perilaku sungai dari waktu ke waktu.

### **Dua Narasi yang Bertarung: Bencana Alam vs. Bencana Ekologis**

#### ***Narasi Pemerintah: Penyangkalan Strategis***

Respons pemerintah terhadap pertanyaan tentang penyebab banjir secara konsisten menghindari pengakuan atas peran industri ekstraktif. Bupati Konawe Utara Ruksamin menyatakan bahwa 'bukan sektor pertambangan dan perkebunan yang menjadi biang keladi banjir, melainkan curah hujan yang tinggi dibarengi kerusakan lingkungan' sambil mengatribusikan kerusakan lingkungan bukan pada konsesi-konsesi yang ia sendiri tanda tangani, melainkan pada 'perambahan' yang tidak spesifik. Klaim bahwa pertambangan dan perkebunan 'tidak sampai 5 persen dari luas area tangkapan air' secara faktual tidak didukung oleh data: dengan 56 IUP yang menguasai 42.871 hektar dan izin perkebunan sawit seluas 89.600 hektar, total konsesi ekstraksi jauh melampaui angka 5 persen dari luas kawasan yang relevan.

Menteri LHK Siti Nurbaya, ketika ditanya tentang penyebab banjir 2019, mengaku 'mesti melihat datanya terlebih dahulu' dan menekankan solusi jangka panjang berupa penanaman pohon solusi yang bahkan ia akui sendiri 'hasilnya baru tiga tahun lagi.' Menteri PUPR Basuki Hadimuljono fokus pada solusi teknis: pembangunan tiga bendungan. Respons-respons ini adalah contoh klasik dari apa yang Peet dan Watts (1996) sebut sebagai 'narratives of degradation' narasi yang mengakui ada masalah tetapi mendefinisikannya sedemikian rupa sehingga solusi teknis (bendungan, reboisasi) terlihat memadai, sementara pertanyaan tentang rezim perizinan dan akuntabilitas perusahaan tidak perlu diajukan.

Dari perspektif ekologi politik, penyangkalan ini bukan semata kesalahan analisis; ia adalah posisi politik. Bupati yang menerbitkan IUP, gubernur yang mendapat tekanan dari investasi pertambangan, dan kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan kawasan hutan memiliki kepentingan institusional yang kuat untuk tidak mengakui bahwa perizinan yang mereka keluarkan berkontribusi pada bencana. Blaikie dan Brookfield (1987) telah jauh-jauh hari memperingatkan bahwa 'chain of explanation' yang menghubungkan kerusakan

ekologis dengan kekuasaan selalu menghadapi resistensi dari mereka yang berada di simpul-simpul kekuasaan tersebut.

### ***Narasi Komunitas dan LSM: Bencana yang Diproduksi***

WALHI Sultra secara tegas menyatakan bahwa banjir adalah 'akibat kerusakan alam lantaran obral izin tambang dan perkebunan' bukan curah hujan. Aktivis WALHI Saharuddin mengkonfirmasi bahwa di tahun 2020, 140 hektar blok Matarape di Kecamatan Langgikima kembali dibuka untuk pertambangan meskipun daya dukung dan daya tampung lingkungan Konawe Utara sudah dinyatakan 'maksimal' dan banyak permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan ditolak oleh KLHK. HMPPK Konawe Utara dalam aksi unjuk rasa mereka secara eksplisit menuding PT. AFN sebagai penyebab banjir lumpur dahsyat 2019 melalui pembukaan hutan di sekitar DAS Lasolo.

Narasi komunitas ini dikonfirmasi secara empiris oleh Yascita (2002) yang mendokumentasikan bahwa sejak 1996 tepat setelah HPH PT. Intisixta mulai beroperasi secara penuh banjir mulai terjadi di Kecamatan Asera. Dari 2003–2005, PPLH Unhalu mendokumentasikan perubahan penggunaan lahan sekitar 36 persen di wilayah Asera. Banjir 2006 banjir bandang kedua yang dahsyat di era HPH menghanyutkan 64 rumah dan membuat 485 warga kehilangan tempat tinggal. Korelasi temporal antara ekspansi konsesi dan eskalasi banjir bukanlah kebetulan; ia adalah gejala dari mekanisme fisik yang jelas: hilangnya tutupan vegetasi meningkatkan run-off, mempercepat sedimentasi sungai, dan mengurangi kapasitas tampung DAS.

### ***Dampak terhadap Orang Culambacu dan Orang Tolaki: Tiga Dimensi Ketidakadilan Ketidakadilan Distributif: Siapa yang Menanggung Biaya?***

Ketidakadilan distributif di Konawe Utara termanifestasi dalam kesenjangan yang ekstrem antara pihak yang menanggung beban bencana dan pihak yang menikmati manfaat ekstraksi. Orang Culambacu di Kecamatan Wiwirano, Langgikima, dan Lasolo serta Orang Tolaki di Kecamatan Asera, Oheo, dan Andowia adalah komunitas yang bermukim paling dekat dengan kawasan konsesi dan DAS yang terdegradasi. Mereka adalah pihak pertama yang menanggung banjir setiap musim hujan, yang sawahnya gagal panen, yang rumahnya hanyut, yang perkarangan ladangnya tertutup lumpur.

Data kuantitatif mengkonfirmasi distribusi beban yang tidak adil ini. Banjir 2019 menghancurkan sawah seluas 970,3 hektar lahan yang digarap oleh petani lokal yang tidak memiliki tabungan memadai untuk menghadapi gagal panen. Kerugian sektor pertanian dan perkebunan mencapai Rp 119,9 miliar, sementara sektor peternakan juga terpukul. Ternak sapi yang merupakan salah satu aset investasi utama keluarga petani di Konawe Utara hanyut atau

mati. Sementara itu, perusahaan-perusahaan nikel, sawit, dan logging yang beroperasi di kawasan ini tidak menanggung kerugian apapun dari banjir; mereka bahkan tidak berkontribusi pada dana pemulihan.

Ironisnya, banjir 2020 terjadi di tengah pandemi COVID-19, ketika kapasitas respons darurat sudah sangat terbatas dan warga yang mengungsi harus menjalani kondisi yang jauh lebih sulit dari biasanya. Ini adalah contoh nyata dari 'compound disaster' bencana berlapis yang menghantam komunitas yang sudah dalam kondisi rentan secara ekonomi dan kesehatan. Bullard (1990) dalam konteks AS telah menunjukkan bahwa komunitas miskin dan terpinggirkan selalu lebih rentan terhadap bencana bukan karena mereka kurang pintar atau kurang berhati-hati, melainkan karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri dan pulih dengan cepat.

Peristiwa yang paling memilukan secara simbolis adalah kematian dua perempuan Nurgaya (48) dan Ema (40) yang diterkam buaya di Sungai Lalindu dan Sungai Lasolo pada Desember 2019. Para ahli ekologi sudah lama mendokumentasikan bahwa peningkatan konflik manusia-buaya berkorelasi dengan kehilangan habitat buaya akibat deforestasi dan pendangkalan sungai: ketika ekosistem alami buaya terganggu, mereka terpaksa bermigrasi ke area permukiman. Kematian Nurgaya dan Ema adalah tragedi yang paling personal dan paling konkret dari konsekuensi ekologis eksploitasi sumber daya alam di Konawe Utara sebuah biaya yang tidak pernah masuk dalam laporan keuangan perusahaan manapun.

### ***Ketidakadilan Rekognitif: Pengetahuan dan Identitas yang Diabaikan***

Ketidakadilan rekognitif terwujud dalam dua bentuk di Konawe Utara. Pertama, pengetahuan ekologis lokal komunitas adat secara sistematis diabaikan dalam proses perizinan dan dalam respons bencana. Ketika warga seperti Ikbar mengatakan 'kalau dulu di sini banjir tidak sampai sebesar ini' mereka menyampaikan observasi ekologis yang sangat valid tentang perubahan perilaku sungai. Tetapi pengetahuan ini tidak pernah dimasukkan ke dalam kajian AMDAL, tidak pernah didengarkan dalam sidang perizinan, dan tidak pernah dijadikan dasar untuk membatasi konsesi. Narasi komunitas tentang penyebab banjir direduksi menjadi 'tuduhan tanpa bukti' oleh pejabat yang merasa lebih otoritatif.

Kedua, identitas adat Orang Culambacu dan Orang Tolaki termasuk hubungan spiritual dan kultural mereka dengan hutan, sungai, dan tanah tidak diakui sebagai kepentingan yang sah dalam proses tata kelola sumber daya. Walaka, kawasan hutan adat yang memiliki fungsi ekologis dan spiritual sekaligus, dihancurkan oleh PT. SPL tanpa konsultasi yang bermakna, dan ketika masyarakat Sambandete melawan, mereka dihadapkan pada proses hukum yang membalikan posisi korban dan pelanggar. Situs-situs sejarah yang memiliki nilai

identitas kolektif bagi komunitas seperti yang diributkan oleh HMPPK Konawe Utara sebagai salah satu tuntutan mereka dilaporkan hilang akibat operasi PT. AFN.

Ini adalah apa yang Schlosberg (2007) sebut sebagai 'misrecognition': kondisi di mana identitas, nilai, dan cara pandang suatu kelompok tidak hanya diabaikan tetapi secara aktif didevaluasi oleh aparat kekuasaan. Dalam kasus Konawe Utara, misrecognition terwujud dalam pemosisian Orang Culambacu dan Orang Tolaki sebagai objek pembangunan bukan subjek yang memiliki hak untuk mendefinisikan hubungan mereka sendiri dengan alam dan menentukan batas-batas yang dapat diterima bagi eksploitasi.

### ***Ketidakadilan Prosedural: Tanpa Suara, Tanpa Perwakilan***

Ketidakadilan prosedural adalah fondasi yang memungkinkan dua bentuk ketidakadilan di atas untuk terjadi dan bertahan. Tidak satupun dari 56 IUP aktif, 6 izin perkebunan sawit, dan 1 HPH yang beroperasi di Konawe Utara diterbitkan melalui proses yang memenuhi standar Free, Prior and Informed Consent (FPIC) standar internasional untuk persetujuan masyarakat adat yang ditetapkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Dari data yang tersedia, proses penerbitan izin didominasi oleh interaksi antara pejabat perizinan, pengusaha, dan elite lokal sementara komunitas adat yang wilayah adatnya terdampak praktis tidak memiliki representasi.

Mighty Earth (2024), dalam investigasi tentang tambang nikel Indonesia secara keseluruhan, menemukan bahwa perusahaan-perusahaan nikel 'tidak menggunakan FPIC untuk berkonsultasi dengan komunitas lokal' temuan yang sepenuhnya konsisten dengan apa yang didokumentasikan di Konawe Utara. Owen et al. (2023) menunjukkan bahwa ketidakhadiran komunitas adat dalam proses pengambilan keputusan tentang ekstraksi mineral merupakan salah satu predictor terkuat dari konflik dan bencana sosial-ekologis di masa depan.

Yang memperburuk situasi adalah lemahnya mekanisme pengaduan yang tersedia bagi komunitas yang terdampak. Masyarakat Langgikima sudah berjuang sejak 2011 dan 'sudah sampai di tingkat provinsi namun semua hasilnya nihil' kesaksian yang mengkonfirmasi bahwa saluran-saluran prosedural formal yang seharusnya tersedia bagi warga terdampak tidak berfungsi. Akibatnya, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi komunitas adalah perlawanan langsung (sabotase, demonstrasi) atau litigasi yang memerlukan sumber daya yang tidak dimiliki kebanyakan komunitas.

### ***Konawe Utara sebagai Zona Pengorbanan: Refleksi Teoretis***

Konsep zona pengorbanan menangkap dengan tepat kondisi yang dialami Orang Culambacu dan Orang Tolaki di Konawe Utara. Sebuah zona pengorbanan, dalam pengertian Lerner (2010) dan Jalbert et al. (2017), adalah wilayah di mana 'kerugian didismis sebagai

keniscayaan yang diperlukan demi kepentingan pembangunan ekonomi.' Narasi pemerintah tentang banjir sebagai 'bencana alam' atau 'curah hujan tinggi' berfungsi persis sebagai mekanisme dismissal semacam itu: ia mendefinisikan penderitaan komunitas sebagai sesuatu yang tidak bisa dicegah dan karena itu tidak bisa diklaim sebagai dasar tuntutan kompensasi atau perubahan kebijakan.

Lebih jauh, zona pengorbanan di Global Selatan memiliki dimensi yang semakin kompleks dalam era transisi energi. Konawe Utara dengan cadangan nikel laterit yang dibutuhkan untuk baterai kendaraan listrik kini berada di tengah agenda 'green extractivism': eksploitasi nikel yang diframing sebagai kontribusi terhadap dekarbonisasi global (Dunlap & Jakobsen, 2020). Paradoksnya sangat tajam: hutan-hutan yang dihancurkan dan sungai-sungai yang tercemar di Konawe Utara adalah harga yang harus dibayar oleh Orang Culambacu dan Orang Tolaki agar konsumen kendaraan listrik di kota-kota besar dan negara-negara maju bisa mengklaim bahwa mereka 'ramah lingkungan.' Owen et al. (2023) menyebut ini sebagai 'global decarbonization divide' kesenjangan antara mereka yang menikmati manfaat teknologi hijau dan mereka yang menanggung biaya ekologi dari ekstraksi bahan bakunya.

Yang membedakan zona pengorbanan dari ketidakberuntungan biasa adalah sifatnya yang diproduksi secara politik: ia bukan hasil dari nasib buruk, melainkan hasil dari serangkaian keputusan tentang di mana izin diterbitkan, siapa yang dikonsultasikan, standar lingkungan apa yang diberlakukan, dan siapa yang menanggung biaya ketika standar itu dilanggar. Di Konawe Utara, setiap elemen keputusan tersebut konsisten menghasilkan outcome yang menguntungkan kapital dan merugikan komunitas adat. Ini adalah apa yang membuat kondisi ini bukan sekadar masalah teknis tata kelola, melainkan persoalan keadilan yang mendasar.

## **6. KESIMPULAN**

Artikel ini telah menunjukkan bahwa banjir-banjir yang menghantam Konawe Utara secara berulang dan dengan intensitas yang terus meningkat antara 2000–2021 adalah bencana ekologis bukan bencana alam. Ia merupakan produk yang dapat ditelusuri secara kausal dari tiga dekade deforestasi masif melalui pembalakan HPH, konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit, dan penambangan nikel terbuka tanpa reklamasi yang memadai. Korelasi temporal antara eskalasi konsesi dan eskalasi bencana, dikonfirmasi oleh data deforestasi Sulawesi yang terdokumentasi secara ilmiah, membuktikan tesis ini secara empiris.

Dari perspektif keadilan lingkungan tiga dimensi Schlosberg (2007), Orang Culambacu dan Orang Tolaki mengalami ketidakadilan yang komprehensif dan simultan.

Secara distributif, mereka menanggung kerugian material yang luar biasa dari sawah gagal panen, rumah hanyut, hingga dua jiwa yang diterkam buaya sementara manfaat ekonomi dari sumber daya alam di tanah leluhur mereka mengalir ke entitas eksternal. Secara rekognitif, pengetahuan ekologis lokal mereka diabaikan, identitas adat mereka tidak diakui, dan narasi mereka tentang penyebab bencana diredam oleh narasi resmi yang melindungi kepentingan industri. Secara prosedural, mereka dikecualikan dari semua proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib tanah dan sumber penghidupan mereka.

Konawe Utara memenuhi kriteria zona pengorbanan dalam pengertian yang paling ketat: wilayah yang secara sistematis dikorbankan demi kepentingan akumulasi kapital, di mana penderitaan komunitas lokal didismis sebagai 'risiko pembangunan' yang tidak dapat dihindari. Dalam era transisi energi hijau yang mendorong permintaan nikel, paradoks ini menjadi semakin akut: Konawe Utara berpotensi semakin dalam terperangkap sebagai zona pengorbanan untuk memenuhi permintaan komoditas yang diklaim sebagai solusi krisis iklim sebuah ironi yang mematikan bagi komunitas yang sudah kehilangan desa, sawah, rumah, dan nyawa akibat bencana ekologis yang dihasilkan oleh eksploitasi nikel.

Penyangkalan pemerintah tentang hubungan antara eksploitasi sumber daya alam dan bencana banjir bukan hanya kesalahan analisis ia adalah tindakan politik yang memungkinkan ketidakadilan untuk terus berlangsung tanpa akuntabilitas. Mengakui banjir-banjir ini sebagai bencana ekologis adalah langkah pertama yang tidak dapat dinegosiasikan menuju keadilan bagi Orang Culambacu dan Orang Tolaki.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adidharma, M. A., Supriatna, & Takarina, N. D. (2023). The impact of nickel mining on vegetation index in Molawe Sub-district, North Konawe District, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Biodiversitas: Journal of Biological Diversity*, 24(8), 4581–4588. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d240840>
- Adijaya, Sarlan. (2022). *Orang Lain Berlabuh Aku Yang Tenggelam: Kisah Tuan Tanah di Negeri Leluhur*. Kendari, UHO Press.
- Ahmad Akbar, F. (2020). Ekspansi sawit dan tambang di Konawe Utara menyisakan duka. *Ekuatorial*. <https://www.ekuatorial.com/id/2020/10/ekspansi-sawit-dan-tambang-di-konawe-utara-menyisakan-duka>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara. (2020). *Konawe Utara dalam angka 2020*. BPS Kabupaten Konawe Utara.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Konawe Utara. (2019). *Laporan penanganan bencana banjir Konawe Utara Juni 2019*. BPBD Konawe Utara.

- Barus, B., Tarigan, S. D., Tejo, R. K., & Stanny, Y. A. (2022). Development of a land stability index for land damage assessment: The case of a nickel mine, North Konawe, Indonesia. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 9(4), 3695–3702. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2022.094.3695>
- Beritagar.id. (2019, June 26). Silang pendapat sebab banjir di Konawe Utara. Beritagar. <https://beritagar.id/artikel/berita/silang-pendapat-sebab-banjir-di-konawe-utara>
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). *Land degradation and society*. Methuen.
- Bullard, R. D. (1990). *Dumping in Dixie: Race, class, and environmental quality*. Westview Press.
- Dunlap, A., & Jakobsen, J. (2020). *The violent technologies of extraction: Political ecology, critical agrarian studies and the capitalist worldeater*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-26276-6>
- Jalbert, K., Willow, A. J., Casagrande, D., & Paladino, S. (Eds.). (2017). *ExtrACTION: Impacts, engagements, and alternative futures*. Routledge.
- Journal of Law, Environmental and Justice*. (2025). Corruption on nickel mining in North Konawe: Impacts and reforms for environmental justice. *IUEAM Journal*. <https://doi.org/10.1080/08941920.2023.2180818>
- Kompas.com. (2016, July 16). Ratusan orang dievakuasi ke rujab bupati akibat banjir Konawe Utara. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2016/07/16/banjir-konawe-utara>
- Lerner, S. (2010). *Sacrifice zones: The front lines of toxic chemical exposure in the United States*. MIT Press.
- Liputan6.com. (2019, June 23). Kisah hilangnya Desa Tapuwatu usai diterjang banjir Konawe Utara. Liputan6. <https://www.liputan6.com/regional/read/3996113/kisah-hilangnya-desa-tapuwatu-usai-diterjang-banjir-konawe-utara>
- Mahendra, J. R., Aldyan, R. A., & Emovwodo, S. O. (2024). Examining Indonesian government policies in tackling deforestation: Balancing economy and environment. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 2(1), 42–62. <https://doi.org/10.62264/jlej.v2i1.93>
- Martinez-Alier, J. (2001). Mining conflicts, environmental justice, and valuation. *Journal of Hazardous Materials*, 86(1–3), 153–170. [https://doi.org/10.1016/S0304-3894\(01\)00252-7](https://doi.org/10.1016/S0304-3894(01)00252-7)
- Mighty Earth. (2024). From forests to electric vehicles: Nickel mining in Indonesia's forests and its impact on indigenous Bajau people. *Mighty Earth*. <https://mightyearth.org/article/from-forests-to-electric-vehicles/>
- Mustaman. (2013). *Sejarah dan identitas budaya Orang Culambacu di Konawe Utara* [Naskah tidak diterbitkan].
- Owen, J. R., Kemp, D., Lechner, A. M., Harris, J., Zhang, T., & Lèbre, É. (2023). Energy transition minerals and their intersection with land-connected peoples. *Nature Sustainability*, 6(2), 203–211. <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00994-6>
- Peet, R., & Watts, M. (Eds.). (1996). *Liberation ecologies: Environment, development, social movements*. Routledge.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.

- Supriatna, J., Shekelle, M., Fuad, H. A. H., Winarni, N. L., Dwiyahreni, A. A., Farid, M., Mariati, S., Margules, C., Prakoso, B., & Zakaria, Z. (2020). Deforestation on the Indonesian island of Sulawesi and the loss of primate habitat. *Global Ecology and Conservation*, 24, e01205. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01205>
- Tempo.co. (2020, July 11). Ribuan warga terdampak banjir di Konawe Utara mengungsi. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1363821/ribuan-warga-terdampak-banjir-di-konawe-utara-mengungsi>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sultra. (2019). Pernyataan resmi WALHI Sultra tentang penyebab banjir Konawe Utara. WALHI.
- Wicaksono, M. B. A., & Rahmawati, W. (2024). Ecological justice-based reclamation and post-mining regulations in Indonesia: Legal uncertainty and solutions. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 2(2), 109–136. <https://doi.org/10.62264/jlej.v2i2.103>
- Yascita. (2002). Laporan investigasi pelanggaran HPH PT. Intisixta di Konawe Utara. Yayasan Sarana Cipta Mandiri Sulawesi Tenggara.